



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat lainnya adalah bagian dari hak dasar yang bersangkutan untuk diselenggarakan secara inklusif oleh Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku hak yang berkepentingan sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34841, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Analisa Berkebutuhan Khusus;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
4. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan Pendidikan Khusus adalah bentuk satuan Pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mapu segi ekonomi.
7. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Peserta Didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.
9. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah yang memiliki latar belakang pendidikan khusus atau guru regular yang pernah mendapat pelatihan bersertifikat tentang layanan Peserta Didik berkebutuhan khusus, bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
10. Pusat Sumber adalah merupakan institusi/lembaga/organisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat yang memberikan layanan dukungan bagi sekolah-sekolah dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan pendidikan inklusif untuk mewujudkan layanan pendidikan yang optimal bagi semua

anak yang mengalami hambatan belajar dalam setting pendidikan inklusif

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan, fisik, mental, dan sosial, atau memiliki potensi, kecerdasan, dan/atau bakat istimewa, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pasal 3

- (1) sasaran pendidikan Inklusif adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi, kecerdasan, dan/atau bakat istimewa, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. hambatan belajar;
 - i. auitis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tunaganda, dan
 - n. cerdas istimewa dan bakat istimewa.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK.

Pasal 5

- (1) Setiap kecamatan paling sedikit masing-masing memiliki 1 (satu) PAUD, 3 SD/MI, dan (satu) SMP/MTs dan 1 (satu) SMA/MA/SMK/MAK yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif.
- (2) Kecamatan yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. asistensi;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (4) Teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pendidikan.
- (5) Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Pasal 6

Bentuk dan jenis PAUD dapat diselenggarakan melalui :

- a. pada jalur pendidikan formal, bentuknya seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk yang lain dan sederajat;
- b. pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat; dan
- c. pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 7

Setiap Sekolah/Madrasah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Sekolah/Madrasah yang bersangkutan

Pasal 8

Setiap Sekolah/Madrasah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus (melalui kegiatan pelatihan GPK); dan
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 9

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 harus memberitahukan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif mendapat pembinaan dari SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individu dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar masing-masing dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas, maka dapat juga dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggungjawab guru kelas atau guru mata pelajaran.

Pasal 11

Dalam hal tidak tersedia guru pembimbing khusus pada Sekolah/Madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan SLB atau Pusat Sumber atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang ada pada Sekolah/Madrasah yang bersangkutan ditambah dengan

aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

- (2) Aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan izin Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka fasilitasi dapat juga dilakukan oleh dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan mitra lainnya yang bersifat sukarela dan tidak terikat.
- (4) Isin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Manajerial Sekolah/Madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 14

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, Kepala Sekolah/Madrasah, dapat bekerjasama dan membangun jaringan khusus dengan :

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. dewan pendidikan;
- c. pusat sumber;
- d. perguruan tinggi;
- e. lembaga penjamin mutu pendidikan;
- f. organisasi profesi;
- g. lembaga rehabilitasi;
- h. rumah sakit;
- i. pusat kesehatan masyarakat;
- j. klinik terapi;
- k. dunia usaha atau
- l. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat lainnya.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 15

Pemerintahan Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bupati membentuk tim pengarah dan tim pelaksana.
- (2) Tim Pengarah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Luwu Utara;
 - b. Wakil Bupati Luwu Utara;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Luwu Utara;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara; dan
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara; dan
 - c. SKPD/Unit Kerja, dan pihak/instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Pengarah dan Tim pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Pasal 17

- (1) Tim Pengarah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan arahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif..
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. melakukan fasilitasi penataan administrasi Sekolah/madrasah/pondok pesantren;
 - b. mempersiapkan sekretaris dan kelengkapannya di daerah;
 - c. mempersiapkan daftar alokasi satuan kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi;
 - e. mempersiapkan dan melatih Tim Pelaksana Kabupaten;
 - f. melakukan pendataan;
 - g. menetapkan alokasi dana dan menyalurkan ke Sekolah/madrasah/pondok pesantren;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Pelaksana Kabupaten dalam penyaluran dana;
 - i. mengumumkan nama sekolah/madrasah/pondok Pesantren penerima bantuan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi termasuk pemanfaatan dana bantuan yang diterima sekolah/madrasah/pondok pesantren;
 - k. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat; dan

1. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi dan unsur lain yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif

Pasal 19

- (1) satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya secara efektif, akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. rekomendasi penindakan/pemutasian yang disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PUSAT SUMBER

Pasal 21

- (1) Sekolah Luar Biasa yang ada di Kabupaten Luwu Utara menjadi pusat sumber bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Selain Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Klinik Terapi dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan dukungan peningkatan kapasitas Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Sarana dan Prasarana Pembelajaran, pengembangan kemampuan guru pendamping khusus serta dukungan lainnya dalam rangka kemajuan pendidikan inklusif di Kabupaten Luwu Utara.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten secara terkoordinasi.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Kepala SKPD Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Luwu Utara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,







MUDJAHIDIN IBRAHIM

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 Pebruari2014

 **BUPATI LUWU UTARA, 14**


FARIFIN JUNAIDI 14

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 3 Pebruari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**



MUDJAHIDIN IBRAHIM